



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tertera dalam putusan sela tanggal 07 Mei 2013 Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb. yang amarnya;

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan *prodeo* Penggugat dengan *verstek*;
- 3 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);



- 4 Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;
- 5 Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb. tanggal 01 Oktober 2012 dan tanggal 02 Nopember 2013 tanggal 19 Pebruari 2013 tanggal 20 Maret 2013 tanggal 17 April 2013 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/15/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi** yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **P.2** dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama **saksi I** dan **saksi II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1 Saksi I

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 2009;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Batang Merangin Kerinci;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jambi, lalu tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2009;
- yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- saksi mengetahuinya karena sebelum kepergian Tergugat tiga tahun yang lalu saksi sering melihat Tergugat tinggal serumah dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu;
- saksi tidak pernah melihat Tergugat ada datang menemui Penggugat sejak kepergian Tergugat;
- saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat dua minggu setelah kepergian Tergugat;
- saksi tidak mengetahui ada tidaknya Penggugat mencari Tergugat;
- tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;



2 saksi II

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 2009;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Batang Merangin Kerinci;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jambi, lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2009;
- yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- saksi mengetahuinya karena sebelum kepergian Tergugat tiga tahun yang lalu saksi sering melihat Tergugat tinggal serumah dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu;
- saksi tidak pernah melihat Tergugat ada datang menemui Penggugat sejak kepergian Tergugat;
- saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat tiga minggu setelah kepergian Tergugat;
- saksi tidak mengetahui ada tidaknya Penggugat mencari Tergugat;
- tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 07 Mei 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;



Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 18 Februari 2013 Penggugat dan Tergugat tidak hadir, tetapi pada sidang tanggal 18 Februari 2013 Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb. tanggal 01 Oktober 2012 dan tanggal 02 Nopember 2013 tanggal 19 Pebruari 2013 tanggal 20 Maret 2013 tanggal 17 April 2013 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat



(2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (**P.2**) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti **P.2** telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti **P.2** yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **saksi I** dan **saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat **saksi I** dan **saksi II** yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **saksi I** yang menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, saksi menerangkan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **saksi II** yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat saksi menerangkan didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **saksi I** dan **saksi II** menerangkan tentang saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **saksi I** dan **saksi II** yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti **P.2** yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan



yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan **Brandan Barat**, dan domisili Tergugat dahulu di Kecamatan **Brandan Barat** sekarang **tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia**, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan **Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi** maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan **Brandan Barat** dan Pegawai Pencatat Nikah **Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi** untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

- 1 Pasal 149, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
- 2 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 3 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb



- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan **.Brandan Barat** dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan **Batang Merangin** untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0.00,- (nihil).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1434 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Misnah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Kasim, M.H.** dan **Dra.Hj.Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Misnah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Muhammad Kasim, M.H.** dan **Dra.Hj.Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **M.Rasyidi, B.A..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Misnah, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis



Drs. Muhammad Kasim, M.H. Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

M. Rasyidi, B.A..

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	0.00.-
2	Biaya ATK	Rp.	0.00.-
3	Biaya panggilan	Rp.	0.00.-
4	Hak redaksi	Rp.	0.00.-
5	Meterai	Rp.	<u>0.00.-</u>
	Jumlah	Rp.	0.00 .- (nihil)